



P U T U S A N

Nomor : 1135/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 001 RW 004 desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di dukuh Siwalan desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1135/Pdt.G/2010/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/48/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan selama 1 minggu, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan selama 3 minggu, lalu sama-sama merantau dan tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 2 bulan, lalu pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, lalu sama-sama merantau lagi ke Surabaya selama 2 bulan, lalu pulang lagi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun hanya 1 minggu, namun selebihnya, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang dan pulang seenaknya, bahkan pulang sampai pagi hari;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi karena Tergugat sifatnya pemarah, sehingga bila ada masalah sedikit atau Tergugat kurang berkenan, Tergugat langsung marah-marah;-----
5. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar seperti anjing dan celeng juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Penggugat ditampar, dipukul dan ditendang;-----
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2010, lalu karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut di atas, lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Siwalan dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan;-----
7. Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, dan Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth talak angka 2, 3 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 1135/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 1 Nopember 2010, 2 Desember 2010, dan tanggal 3 Januari 2011, dan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3326176501880003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 Januari 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

3



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 044/48/X/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 Oktober 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi:

1. Nama; XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 002 RW 003, desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2009 atau sekitar 1 tahun lebih yang lalu;-----
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar seminggu, setelah itu mereka merantau ke Surabaya;-----
- bahwa yang saksi ketahui, pada sekitar bulan April 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah kepulangan Penggugat diantar atau tidak oleh Tergugat, karena saksi baru mengetahuinya sejak satu atau dua hari setelah kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;-----
- bahwa semenjak pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang atau selama sekitar 1 tahun berpisah, Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk menyusul ataupun menjemput Penggugat;-----
- bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya, saksi pernah melihat Tergugat di desa Siwalan sebanyak sekitar 3 (tiga). Bahkan saksi pernah berbincang-bincang dengan Tergugat;-----



2. Nama: XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada sekitar tahun 2009 atau sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu;-----
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar seminggu, setelah itu mereka merantau ke Surabaya;-----
- bahwa yang saksi ketahui, pada sekitar bulan April 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi. Dan sekitar seminggu kemudian pembantu Tergugat mengantarkan pakaian milik Penggugat ke rumah saksi;-----
- bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang atau selama sekitar 7 bulan berpisah, Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk menyusul ataupun menjemput Penggugat;-----
- bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun kata ibu Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Oleh sebab itu, dia tidak keberatan, bila mereka diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya, dan mohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan bahwa paha hari ini, Kamis tanggal 27 Januari 2011 dirinya dalam keadaan suci;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi gagal, sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, maka Majelis Hakim telah berusaha memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena sejak sekitar bulan April 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini atau selama sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sedangkan sesuai relas panggilan nomor 1135/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 1 Nopember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kajen telah memanggil Tergugat sesuai alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat



adalah di desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat, namun menurut Saksi I, akhir-akhir ini ia 3 (tiga) kali melihat Tergugat berada di desa Siwalan, bahkan saksi pernah berbincang-bincang dengan Tergugat, maka Majelis Hakim brkeyakinan akhir-akhir ini Tergugat tinggal di desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Penggugat. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun dari keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi keluarga maupun tetangga Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, diketemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya-tidaknya sejak sekitar bulan April 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dikarenakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat, pulang sendirian ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya selama sekitar 7 (tujuh) bulan berturut turut, tidak pernah dan tidak bersedia untuk kembali ke tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat, baik untuk menyusul ataupun untuk menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak tahan terhadap sikap dan perlakuan Tergugat yang sering memarahi dan memukuli Penggugat, akan tetapi dari para saksi tidak



diperoleh keterangan yang dapat memperkuat kebenaran dalil tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti, dan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat tersebut secara hukum dianggap sebagai kepergian yang tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya pula Penggugat dinilai telah bersikap nusyuz kepada Tergugat;-----

Menimbang, oleh karena Penggugat dinilai telah bersikap nusyuz terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah, kiswah, tempat kediaman dan lain-lain dari Tergugat menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan cerai, dengan alasan karena Tergugat melanggar sighth taklik talak, dan karenanya pula, maka gugatan primair Penggugat yang didasarkan kepada alasan tersebut di atas, harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, karena dari fakta tersebut di atas, incasu setidaknya-tidaknya sejak sekitar bulan April 2010 sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya selamasekitar 7 (tujuh) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama itu pula, Penggugat tidak pernah kembali dan tidak bersedia untuk kembali ke tempat kediaman Tergugat, dan selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat, dengan maksud untuk menyusul ataupun menjemput Penggugat, dapat menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, dan menurut penilaian Majelis Hakim, dengan fakta tersebut di atas telah cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan justru telah menuju ke jurang kehancuran, yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Islam sulit untuk dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan ROBIATUN binti TAYMIN (ibu kandung Penggugat). Oleh sebab itu, Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan";-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ادعت اضرار



العشرة بين امثالها,,,,,,

بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya:” Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (bakdad dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah), hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI’AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Z. HANI'AH.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP.	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 371.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Demak

Hj. SRI YUWATI, RB, S.Ag.